

PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA ATAS HAK CIPTA KONTEN *YOUTUBE*

Aura Mayshinta¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: auramayshinta1@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Youtube content copyrights are intangible movable assets, which can be used as the objects for fiduciary guarantees in financial institutions when it meets the requirements set out in Article 10 of The Government Regulations Number 24 Year 2022 regarding Implementation of Law Number 24 Year 2019 concerning Creative Economy. However, the provisions in this article give rise to many speculations as criteria regarding youtube content copyrights which are going to be made as objects for fiduciary guarantees are not specifically regulated. Hence, the researcher wanted to examine how is the protection of creditors who hold fiduciary guarantees with their youtube content copyrights?. This article is normative research with statutes approach and conceptual approach, which is carried out by analyzing primary legal materials and secondary legal materials that have something to do with the problem under study. The results of the research proposed that Law Number 10 Year 1998 which is the amendment for Law Number 7 Year 1992 concerning Banking, instructs banks when extending credit to apply the precautionary principle in assessing personal customers, customer businesses and rights copyright youtube content as collateral object. When evaluating the collateral object, protection will be found for copyright holders of youtube content through the tools provided by youtube, namely the content verification programs, copyright match tool (CMT), and content id. If there has been a default in the credit agreement, then based on Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantees regulate, the creditor can execute the copyright of youtube content which is the object of collateral.

Keywords: *copyrights, fiduciary guarantee, legal protection*

ABSTRAK

Hak cipta konten *youtube* merupakan benda yang bergerak dan tidak memiliki wujud, sehingga bisa menjadi objek jaminan fidusia pada lembaga keuangan jika memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Namun ketentuan tersebut memunculkan banyak penafsiran sebab tidak diatur secara spesifik kriteria hak cipta konten *youtube* yang akan menjadi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, penulis meneliti tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek hak cipta konten *youtube*?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini yakni pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, memerintahkan bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penilaian terhadap pribadi nasabah, usaha nasabah dan objek jaminan berupa hak cipta konten *youtube* saat akan melakukan penyaluran kredit. Pada saat melakukan penilaian terhadap objek jaminan maka akan ditemukan perlindungan kepada pemegang hak cipta konten *youtube* melalui alat yang disediakan oleh *youtube* yakni program verifikasi konten, *copyright match tool* (CMT) dan *content id*. Apabila telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kreditur bisa melaksanakan eksekusi pada hak cipta konten *youtube* yang menjadi objek jaminan.

Kata Kunci: hak cipta, jaminan fidusia, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

“Jaminan fidusia ialah suatu perjanjian atas pembebanan benda yang tidak bergerak serta benda-benda yang bergerak, baik itu mempunyai wujud atau tidak mempunyai wujud atas dasar suatu kepercayaan”(Rahandono and others 2019). Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa objek dari perjanjian jaminan fidusia dapat berupa hak cipta atas konten video *youtube*, sebab menurut karakteristiknya hak cipta atas konten video *youtube* berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah kebendaan yang bisa bergerak namun tidak memiliki wujud. Ketentuan yang mengatur keberadaan hak cipta konten *youtube* menjadi objek dalam perjanjian jaminan fidusia berada dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Namun ketentuan tersebut hanya berupa tatanan *regulative* saja serta belum dilengkapi peraturan pelaksanaan dan sarana prasarana memadai sehingga kredit dengan objek jaminan berupa hak cipta konten *youtube* hingga saat ini masih belum dapat dilakukan”(Mayana and others 2022).

Sampai pada tahun 2022 pemerintah menciptakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi rancangan pembiayaan kekayaan intelektual khususnya hak cipta konten *youtube* melalui lembaga keuangan bank ataupun nonbank dengan memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, yaitu:

- a. Hak cipta konten *youtube* telah tercatat dan terdaftar pada kementerian hukum dan HAM.
- b. Sudah dilakukan pengelolaan terhadap hak cipta konten *youtube* baik secara mandiri ataupun dialihkan haknya pada seseorang.

Namun ketentuan tersebut, mengalami kesamaran norma sebab terjadi ketidak spesifikan persyaratan hak cipta khususnya hak cipta konten *youtube* yang akan menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga menyebabkan banyaknya permasalahan hukum yang akan terjadi, mulai dari banyak timbulnya para *content creator youtube* baru yang akan membuat konten video asal-asalan dan menggunakan jasa *views*. Untuk selanjutnya para *content creator youtube* tersebut akan melengkapi persyaratan hak cipta akan konten *youtubenya* sehingga bisa menjadi objek jaminan fidusia. Jika konten video *youtube* tersebut menjadi objek jaminan

fidusia, akibatnya yakni terjadi kesulitan pada saat eksekusi sebab ada sebagian dari hak cipta yang tidak bisa dilakukan penjualan secara putus. Penjualan secara putus ini artinya ialah perjanjian jual beli yang dilakukan antara pemegang atau pemilik hak cipta dengan pihak pembeli, yang mengharuskan seorang *content creator* selaku pemegang hak untuk menyerahkan karyanya melalui pembayaran penuh yang dilakukan pihak debitur selaku pembeli. Ketentuan mengenai penjualan hak cipta konten *youtube* secara putus berada pada Pasal 18 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila hak cipta atas konten *youtube* dilakukan eksekusi dan penjualan secara putus maka setelah perjanjian jual beli secara putus mencapai 25 tahun hak cipta atas konten *youtube* secara otomatis akan kembali kepada *content creator* selaku pencipta dan pemegang hak.

Selain itu kesulitan eksekusi hak cipta atas konten *youtube* ini akan terjadi apabila konten video *youtube* yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia telah terjadi pembajakan maka akan menyebabkan turunnya nilai ekonomi dari konten *youtube*, dan hal ini jelas akan merugikan kreditur apabila video konten *youtube* itu telah dijadikan jaminan fidusia. Terjadinya pembajakan dalam konten video *youtube* ini tidak lepas dari pengertian *youtube* itu sendiri, Baskoro mengartikan "*youtube* sebagai media digital yang penggunaanya bisa mengunggah, mendownload, ataupun membagikan video keseluruh penjuru dunia"(Samosir and others 2018). Oleh karena itu jika meninjau dari pengertian *youtube* yang dikemukakan oleh Baskoro maka secara tidak langsung *youtube* dapat diakses dan didownload secara gratis sehingga akan menimbulkan banyaknya pembajakan pada konten videonya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memiliki tujuan membahas serta meneliti permasalahan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek hak cipta konten *youtube*?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel memakai metode penelitian hukum normatif, yang akan mengantarkan penulis untuk melaksanakan studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan terhadap dua bahan hukum yakni primer dan sekunder. Yang termasuk bahan hukum primer ialah peraturan putusan hakim serta perundang-undangan, sedangkan yang termasuk bahan hukum sekunder ialah buku dan jurnal hukum. Dan selanjutnya akan

dilakukan analisis terhadap akar dari permasalahan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Objek

Hak Cipta Konten *Youtube*

3.1.1 Hak Cipta Konten *Youtube*

Hak cipta konten *youtube* merupakan hak privat dan hak milik bagi seorang *content creator* (*youtuber*) selaku pemegang hak. Lahirnya hak cipta konten *youtube* karena dilatarbelakangi oleh kreasi dan inovasi yang ditimbulkan dari pemikiran seorang *content creator* selaku pencipta, dan secara sengaja karya cipta tersebut diwujudkan ke dalam bentuk yang konkrit. "Hak cipta hanya akan diberikan untuk karya cipta yang dihasilkan dari sebuah ide ataupun gagasan seseorang yang memiliki karakteristik khas dengan menonjolkan originalitasnya sebagai suatu karya cipta" (Putri Suhartini and Rudy 2021). Oleh karena itu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengartikan "hak cipta sebagai hak eksklusif yang tumbuh secara langsung kepada seorang pencipta berlandaskan unsur deklaratif sesudah karya cipta dilahirkan dalam bentuk konkrit tanpa ada pengurangan terhadap pembatasan berdasarkan ketentuan yang berlaku". Berlandaskan pengertian hak cipta, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya hak cipta konten *youtube* berisikan tentang tata cara melindungi karya cipta asli yang ditetapkan dalam bentuk nyata yakni berupa konten video yang dapat dirasakan, didengarkan, dilihat, dan diedarkan" (Putri Suhartini and Rudy 2021).

Perlindungan terhadap karya cipta berupa konten video *youtube* ini bertujuan untuk menjamin serta memberikan rasa kepastian hukum ataupun rasa keadilan bagi pemegang hak (*content creator*), serta para pihak yang memiliki hubungan dengan karya cipta. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hak cipta konten video *youtube* berupa hak eksklusif yang secara otomatis timbul setelah seorang *content creator* (*youtuber*) mewujudkan karya ciptanya ke dalam konten video tanpa harus mendaftarkan karya cipta tersebut pada kantor HKI. Namun perlindungan terhadap karya cipta hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas seperti yang tertera pada Undang-Undang. Sebagai hak eksklusif, maka hak cipta konten *youtube* mempunyai dua unsur

yakni hak moral dan hak ekonomi. “Hak moral dan ekonomi ini nantinya akan memberikan keuntungan dan manfaat ekonomi melalui pengembangan *Intellectual Property Development* dalam suatu bisnis” (Mayana and others 2022). Hak moral dikenal sebagai hak pencipta atau *author's right*, hal ini dikarenakan hak moral ialah suatu hak yang terpaku dan bersifat abadi terhadap diri seorang *content creator* selaku pemegang hak, sehingga tidak bisa dihapuskan ataupun dihilangkan dengan alasan apapun. Meskipun karya ciptanya sudah berpindah kepada orang lain. Hak ekonomi merupakan hak seorang *content creator* untuk melakukan tindakan eksploitasi dan lisensi guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari ciptaan yang berupa konten video *youtube*. Hak ekonomi dari konten *youtube* selain dapat dilisensikan juga dapat dialihkan. Pengalihan hak ekonomi dari hak cipta konten *youtube* dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3.1.2. Hak Cipta Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Pada era globalisasi ekonomi kreatif menjadi trend ekonomi dunia, hal ini dikarenakan ekonomi kreatif mampu menguatkan perekonomian nasional dan menjadi sumber pendapatan negara. Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif pemerintah negara Indonesia menciptakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif sebagai pedoman dan bentuk dukungan terhadap kegiatan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi rancangan pembiayaan dengan mendasarkan pada kekayaan intelektual khususnya hak cipta konten *youtube*. Sehingga nantinya pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan nilai *valuasi* (ekonomi) dari hak cipta konten *youtube* dengan pembebanannya pada fidusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengartikan “jaminan fidusia sebagai pembebanan terhadap benda-benda yang bisa bergerak dan memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud serta benda tak bisa bergerak namun tidak dapat dilakukan pembebanan pada hak tanggungan”. Berdasarkan pengertian dari jaminan fidusia tersebut, telah terlihat bahwasanya objek jaminan fidusia terdiri atas benda-benda yang bisa bergerak, baik itu memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud dan benda-benda yang tidak bisa bergerak. Sehingga hak cipta konten *youtube* yang menurut undang-undang merupakan benda yang dapat bergerak namun

tidak memiliki wujud yang dapat dipindahtangankan untuk sebagian ataupun seluruhnya dapat menjadi objek jaminan kredit dengan pembebanan pada jaminan fidusia.

Selain itu, alasan hak cipta konten *youtube* bisa menjadi objek jaminan fidusia karena memiliki ciri-ciri, antara lain:

a. Hak cipta konten *youtube* sebagai hak kebendaan

Berdasarkan Undang-Undang, hak cipta adalah benda yang bisa bergerak namun tidak memiliki wujud. Sehingga hak cipta konten *youtube* bisa dikatakan masih tergolong dalam hak kebendaan. Adapun karakteristik hak cipta konten *youtube* yang masih tergolong ke dalam hak kebendaan, antara lain:

1. Hak cipta konten *youtube* ialah hak kebendaan dan memiliki sifat mutlak. "Arti ialah hak cipta konten *youtube* bisa dipertahankan kepada siapapun" (Tarmizi 2021). Hal ini dikarenakan pada diri hak cipta konten *youtube* terkandung hak eksklusif yang hanya diberikan kepada *content creator* sebagai pemilik hak, sehingga jika orang lain akan memanfaatkan konten *youtube* maka harus meminta izin terlebih dahulu pada *content creator* selaku pemilik hak.
2. Hak cipta konten *youtube* memiliki sifat *droit de suit*, sebab dalam diri hak cipta konten *youtube* terdapat unsur hak moral yang selalu melekat dan bersifat abadi di dalam diri *content creator* meskipun hak cipta tersebut telah berpindahtangan. Oleh karena itu, *content creator* selaku pemegang hak selalu mengikuti kemanapun, ditangan siapapun konten *youtube* berada.
3. Hak cipta konten *youtube* memiliki sifat *droit de preference*, sebab hak cipta konten *youtube* merupakan hak kebendaan. Apabila terjadi pelunasan piutang, maka kreditur yang memegang hak cipta konten *youtube* akan mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya.
4. Hak cipta konten *youtube* dapat digugat secara kebendaan, sebab hak cipta konten *youtube* tergolong sebagai benda yang bisa bergerak namun tidak memiliki wujud. Sehingga hak cipta konten *youtube* tergolong dalam hak kebendaan yang dapat digugat secara kebendaan pada pengadilan.

b. Hak cipta konten *youtube* sebagai hak kekayaan *immaterial*

"Hak kekayaan *immaterial* ialah hak yang objeknya berupa benda yang tak memiliki wujud" (Tjoanda 2021). Dan berlandaskan Pasal 16 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengartikan hak cipta konten *youtube* sebagai benda yang bisa bergerak namun tak memiliki wujud sehingga dapat dialihkan untuk seluruhnya ataupun melalui perjanjian tertulis, hibah, pewarisan, wasiat, wakaf, ataupun suatu sebab yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka bisa disimpulkan bahwa hak cipta konten *youtube* termasuk golongan hak kekayaan *immaterial*.

Berdasarkan karakteristik tersebut maka hak cipta konten *youtube* dapat menjadi objek dari jaminan fidusia pada perjanjian kredit.

3.1.3. Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Cipta Konten *Youtube*

Kredit ialah pemasokan uang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang terjadi diantara bank dan seorang pemimjam, yang akan membawa kewajiban kepada seorang peminjam agar melunasi utang beserta bunganya sesudah mencapai batas waktu yang sudah disepakati bersama. Pemberian kredit yang dilakukan perbankan memberikan banyak keuntungan pada pihak perbankan sendiri, sebab dalam pengembalian kredit terdapat bunga yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. Namun dalam perjanjian kredit tersebut terdapat banyak risiko yang akan merugikan pihak bank. Sehingga bank wajib menerapkan rambu-rambu hukum berupa:(Ibrahim 2020)

- a. *Safe*, merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank yang terhindar dari risiko yang bersifat substansial.
- b. *Sound*, merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank masih berhubungan dengan dunia perbankan.

Penerapan rambu-rambu hukum harus dilakukan dikarenakan pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat ini menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat dan menjadi sumber pendapatan negara. Perputaran roda dunia dibidang usaha bergantung pada kredit perbankan sebab kredit tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal untuk usaha. "Apabila dalam pengolahan kredit mengalami masalah kredit macet maka mengakibatkan banyaknya pengusaha yang menghadapi kesulitan ekonomi karena kekurangan modal sehingga itu bank harus selalu menjaga kesehatannya dengan menerapkan rambu-rambu hukum"(Damanik and Prananingtyas 2019).

Oleh karena perbankan selalu menjaga kesehatannya dengan menerapkan rambu-rambu hukum, maka pihak perbankan belum menerapkan fasilitas kredit dengan pembebanan hak cipta konten *youtube* sebagai objek dari jaminan. Hal ini dikarenakan bank masih meragukan bahwa hak cipta konten video *yotube* dapat dijadikan sebagai objek jaminan sebab mereka menganggap konten video *youtube* rawan terjadi pembajakan yang akan menyebabkan nilai ekonomi dari konten video *youtube* menjadi menurun. Padahal perbankan dapat mencoba untuk menerapkan hak cipta konten *youtube* sebagai objek perjanjian kredit dengan menerapkan penilaian dan analisis prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan beserta penjelasannya, dan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Melakukan prinsip kehati-hatian pada saat memberikan fasilitas kredit menggunakan hak cipta konten *youtube* untuk menjadi objek jaminan akan melindungi bank dengan mencegah terjadinya risiko dikemudian hari.

“Penerapan Prinsip kehati-hatian ini berupa penilaian terhadap 5C, 7P, dan 3R”(Rahandono and others 2019). Penilaian terhadap 5C, 7P, dan 3R, sangat diperlukan oleh perbankan sebagai tolak ukur kelayakan dalam menerima permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kredit. Adapun jenis-jenis penilaian 5C, 7P, dan 3R, antara lain:

a. Penilaian 5C, berupa penilaian:

1. *Character*, merupakan penilaian terhadap sifat dan karakter calon nasabah yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemauan, kejujuran serta integritas calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar kredit. Penilaian terhadap sifat dan karakter ini diperoleh perbankan melalui riwayat hidup dan informasi usaha yang dimilikinya.
2. *Capital*, merupakan penilaian pada modal yang dimiliki calon nasabah. Kredit hanya akan diberikan apabila calon nasabah memiliki modal, sebab “modal atau kemampuan keuangan yang dimiliki calon nasabah memiliki koneksi langsung dengan kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kredit”(Mulyati and Dwiputri 2018).

3. *Capacity*, merupakan penilaian terhadap tingkat kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang dimilikinya. Hal ini berhubungan langsung terhadap tingkat kemampuan dan kemauan calon nasabah dalam mengembalikan dana kredit tepat waktu.
 4. *Collateral*, merupakan penilaian terhadap objek jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan merupakan faktor penting, oleh karena itu penilaian terhadap jaminan sangat diperlukan sebab jaminan merupakan sarana untuk menanggung pembayaran atas kegagalan pembayaran dalam kredit. Dalam hal objek jaminan berupa hak cipta konten *youtube*, maka bank harus menggunakan jasa panel penilai atau penilai kekayaan intelektual yang syarat diatur pada Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
 5. *Condition of Economy*, merupakan penilaian yang dilakukan bank pada kondisi ekonomi calon nasabah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan ditimbulkan akibat dari kondisi ekonomi calon nasabah.
- b. Penilaian 7P, berupa penilaian:
1. *Party*, merupakan penilaian dengan cara menerapkan prinsip pengelompokan calon nasabah berdasarkan kepribadian, loyalitas, dan modal yang dimilikinya.
 2. *Personality*, merupakan penilaian terhadap kepribadian dan sifat dari calon nasabah. Pihak perbankan harus mencari data-data lengkap mengenai riwayat hidup dan usaha yang dimilikinya.
 3. *Purpose*, merupakan penilaian terhadap tujuan dilakukannya peminjaman kredit oleh calon nasabah.
 4. *Prospect*, ialah penilaian pada tata cara pengelolaan perusahaan milik calon nasabah.
 5. *Payment*, ialah penilaian pada sumber pendapatan yang diperoleh calon nasabah.
 6. *Profitability*, merupakan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang besar.
 7. *Protection*, merupakan penilaian terhadap jaminan yang diberikan terhadap calon nasabah.
- c. Penilaian 3R, berupa penilaian:

1. *Return*, merupakan penilaian terhadap hasil usaha milik debitur setelah memperoleh kredit.
2. *Repayment*, merupakan penilaian dengan menerapkan suatu prinsip untuk mempertimbangkan kemampuan nasabah, jadwal pembayaran kredit yang dilakukan nasabah, serta jangka waktu pembayaran kredit yang dilakukan nasabah dengan melihat calon nasabah mengelola perusahaannya agar tetap berjalan dengan baik.
3. *Risk Bearing Ability*, merupakan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam mengelola perusahaannya agar terhindar dari risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Setelah melakukan penilaian 5C, 7P, dan 3R dengan analisis prinsip kehati-hatian, khususnya penilaian terhadap *collateral* dan *protection* yang menerapkan hak cipta konten video *youtube* sebagai objek jaminan, maka perbankan akan menemukan hasil bahwa konten *youtube* merupakan karya sinematografi yang memperoleh perlindungan pada Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan pihak *youtube* sendiri telah mengatur secara spesifik perlindungan terhadap konten video yang diupload oleh para *content creator* melalui alat perlindungan yang dimilikinya, antara lain:

- a. *Copyright Match Tool (CMT)*
- b. Program *Verifikasi* Konten
- c. *Conten ID*

Sedangkan untuk karya cipta yang telah terjadi pembajakan pihak *youtube* dan pemerintah mengatur bahwa *content creator* dapat melakukan permintaan penghapusan pada *website youtube studio*, melakukan gugatan ganti kerugian, melakukan permohonan putusan sela atau provinsi dan melakukan tuntutan pidana.

Oleh karena perlindungan yang diterapkan pihak *youtube* dalam melindungi hak cipta atas karya cipta konten video *youtube* tersebut dari pembajakan dan risiko penurunan ekonomi, maka kredit dengan hak cipta konten *youtube* sebagai objek jaminan aman untuk dilakukan. Pelaksanaan kredit yang menggunakan objek jaminan berupa hak cipta konten *youtube* dapat dilakukan dengan membebankannya pada perjanjian tambahan yakni perjanjian jaminan fidusia. "Perjanjian ini dimaksudkan

sebagai bentuk pengaman atas risiko akibat wanprestasi atau kegagalan pembayaran kredit” (Setiawan 2021).

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengartikan “jaminan fidusia sebagai bentuk pembebanan terhadap benda-benda yang bisa bergerak dan memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud serta benda tak bisa bergerak yang belum bisa dilakukan pembebanan pada hak tanggungan”. Oleh karena menurut Undang-Undang hak cipta konten *youtube* diartikan sebagai benda yang bisa bergerak namun tak memiliki wujud, sehingga pelaksanaan kredit dengan jaminan berupa hak cipta konten *youtube* hanya bisa dilakukan dengan membebankannya kepada jaminan fidusia. Pembebanan dilakukan dengan membuat akta notaris, kemudian melakukan pendaftaran kepada kantor pendaftaran fidusia guna mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Berlandaskan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan secara eksekutorial yang setara putusan hakim pada pengadilan.

Namun setelah terjadinya pengujian secara materiil pada tahun 2019 dan 2021, dimana Hakim MK mengeluarkan putusan akhir MK No. 2/PUU-XIX/2021 yang mengatur tata pelaksanaan titel eksekutorial melalui pengadilan negeri memiliki sifat alternatif atau pengganti jika belum terjadi kesepakatan diantara pihak kreditur dengan debitur terkait wanprestasi ataupun penyerahan objek jaminan secara suka rela. Dengan adanya putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, maka kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia hanya akan berlaku apabila ada kesepakatan diantara pihak kreditur dengan debitur. Oleh karena itu perbankan selaku kreditur harus menetapkan nasabah kredit telah melakukan wanprestasi harus meninjau dan menetapkan kredit tersebut dalam kategori kredit macet terlebih dahulu dengan berpedoman pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Setelah melakukan tinjauan atas kualitas kredit dan menetapkan kredit tersebut ke dalam kategori kredit macet, maka langkah selanjutnya yakni dilakukannya kesepakatan diantara pihak kreditur dengan debitur dan menyatakan bahwa bahwa kredit yang dilakukan oleh debitur masuk dalam kategori kredit macet sehingga perbankan selaku kreditur akan melakukan eksekusi terhadap hak cipta konten *youtube*

dengan melakukan penyitaan kemudian menjualnya yang berpedoman pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni:

- Titel eksekutorial.
- Penjualan hak cipta konten *youtube* melalui pelelangan umum.
- Penjualan hak cipta konten *youtube* secara di bawah tangan.

KESIMPULAN

Perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan berupa hak cipta konten *youtube* memiliki banyak risiko, sehingga pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan aplikasi *youtube* memberikan perlindungan kepada kreditur yang memegang jaminan berupa hak cipta konten *youtube* sebagai objek jaminan. Adapun pemberian perlindungan hukum kepada kreditur dilakukan dengan dua macam, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, berupa perintah terhadap bank agar melakukan prinsip kehati-hatian saat akan memberikan kredit pada masyarakat dengan menilai pribadi nasabah, usaha nasabah, dan objek jaminan yang diberikan nasabah. Khususnya dalam melakukan penilaian terhadap objek jaminan berupa hak cipta konten *youtube* maka akan ditemukan perlindungan kepada pemegang hak cipta konten video *youtube* melalui alat yang disediakan oleh *youtube* yakni program *verifikasi* konten, *copyright match tool (CMT)* dan *conten id* yang akan mengarahkan pemegang hak cipta konten *youtube* untuk melakukan permintaan ataupun pelaporan penghapusan jika terjadi pembajakan konten video melalui *website youtube studio*.
- b. Perlindungan hukum represif, berupa perintah terhadap bank selaku kreditur agar melaksanakan eksekusi pada hak cipta konten *youtube* apabila terjadi wanprestasi. Eksekusi terhadap hak cipta konten *youtube* akan dilaksanakan melalui:
 1. Titel eksekutorial.
 2. Penjualan hak cipta konten *youtube* melalui pelelangan umum.
 3. Penjualan hak cipta konten *youtube* secara di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Junaidi. 2016. 'Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)',
Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 4.2

- <<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/2693/2035>> [accessed 26 October 2022]
- Damanik, Debora, and Paramita Prananingtyas. 2019. 'Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah', *Notarius*, 12.2 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29011>> [accessed 30 October 2022]
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia, Nyoman Daemadha, Nyoman Mudana, and others. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish)
- Enterprise, Jubilee. 2018. *Kitab Youtuber* (Jakarta: Elex Media Komputindo)
- Handayanto, Andika. 2014. *Berani Sukses Karena Andal Memakai Youtube* (Yogyakarta: Mediakom)
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. 2020. 'Penilai Agunan Hak Cipta Dalam Perbankan Di Indonesia', *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4.1 <https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i1.601>
- Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, and Zahra Cintana. 2022. 'Intellectual Property –Based Financing Scheme: Opportunity, Challenge and Potential', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1.1: 1–25 <<https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>>
- Mulyati, Ety, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. 2018. 'Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan', *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1.1 <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164>> [accessed 30 October 2022]
- Putri Suhartini, Angelina, and Dewa Gde Rudy. 2021. 'Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10.1 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p08>>
- Rahandono, Riandhyka, Azizul Hakiki, and Achmad Rifqi Nizam. 2019. 'Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Bila Debitur Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Cipta', *Jurnal Rechtsens*, 8.1
- Samosir, Fransiska Timoria, Dwi Nurina Pitasari, Purwaka, and Purwadi Eka Tjahjono. 2018. 'Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi Di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu)', *Record and Library*, 4.2: 81–91 <<https://ejournal.unair.ac.id/index.php/RLJ>>
- Setiawan, Rayan Reynaldi. 2021. 'Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Hak Cipta', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5.2 <<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1822>> [accessed 30 October 2022]
- Suparji. 2020. *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan* (Jakarta: UAI Press)
- Tarmizi. 2021. 'Perjanjian Kredit Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Di Kota Medan', *Law Jurnal*, 2.1 <<https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1454>>
- Tjoanda, Merry. 2021. 'Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia', *Batulis Civil Law Rev*, 1.1 <<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/424>> [accessed 27 October 2022]